



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/134 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG BOYUTN
KECAMATAN SOKAN
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.
- Mengingat :
- Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 2. Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi;
 3. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, Nomor : 660.1/03/BA/PMHA, tanggal 5 Maret 2019;
 4. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/306.A/REK/PMHA, tanggal 23 April 2019, Perihal Rekomendasi Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.
 5. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/180/P/PMHA, tanggal 19 Maret 2019, Perihal Pengumuman Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.


MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn yang mendiami Kampung Boyutn Desa Nanga Libas Kecamatan Soka Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Sistem Hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Peta wilayah adat MHA Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Melawi wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn Kabupaten Melawi yang diakui berdasarkan keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI MELAWI,



PANJI

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA
KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN
KABUPATEN MELAWI

Suku Dayak Laman Tawa yang dikenal saat ini dahulunya adalah orang-orang yang melakukan perpindahan dari kampung darat (dukuh-dukuh) ke pantai Sungai Pinoh. Dayak Laman Tawa adalah salah satu subsuku Dayak yang berada di Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi. Salah satu faktor mengapa kami tetap mempertahankan dan dikenal Dayak Laman Tawa adalah bahasa yang dituturkan dan kesamaan adat istiadat seperti adat pernikahan, naik dango, menghormati orang meninggal Dunia, Ritual berladang, ritual sunat dan lain lain. Suku Dayak Laman Tawa yang terletak di Kecamatan Sokan adalah tersebar pada beberapa kampung, dusun atau desa Nanga Libas yang terletak di kampung Boyutn Dusun Lestari Setia, Dusun Pungar Indah, Dusun Ketatai, Dusun Teluai dan yang lain terletak di Desa Nanga Ora di Dusun Karang Panjang, Dusun Gurun Agung, Dusun Ngabu, dan Desa Penyengkuang.

Silsilah Keturunan Dayak Laman Tawa di Kampung Boyutn

Silsilah keturunan suku Dayak Laman Tawa di kampung Boyutn pindahan dari dukuh-dukuh di kampung darat atau dukuh-dukuh atau laman. Orang yang pertama kali membuka Kampung Boyutn yaitu Pak Acon dan Kepala Kampung pada waktu itu Pak Sopor. Pak Acon dan Pak Sopor pada waktu itu, membeli tanah Boyutn pada Pak H. Abang Tayo orang Sokan, seharga satu ekor sapi betina dan kalau diuangkan pada saat ini sebesar Rp.5.600.000-. Pak Acon juga menginginkan dan bercita-cita Kampung Boyutn menjadi sebuah kampung yang besar dan berkembang. Maka ia mengajak masyarakat satu persatu untuk pindah ke kampung Boyutn. Masyarakat juga perlahan-lahan, satu persatu pindah ke kampung Boyutn. Pada tahun 1998 ada masyarakat yang menuruti jejak dan saran Pak Acon yaitu Pak Jingkar dan Pak Hentong yang pindah ke Boyutn. Setelah itu, pada tahun 1999 disusul oleh Pak Sudin Jadi, Pak Sono, Pak Akor, Pak Sudan, Pak Tahu, Pak Donson. Pada tahun 2000, sudah banyak masyarakat yang menyusul jejak Pak Acon dan tidak tahu lagi, siapa-siapa masyarakat yang menuruti jejak pada Pak Acon ini, karena sebagian masyarakat yang di Dukuh-dukuh berduyun-

masyarakat yang ada di kampung Boyutn ingin membentuk kampung Boyutn ini menjadi sebuah Dusun. Alasan masyarakat yang semula berdiam di beberapa dukuh adalah untuk mendekati sungai yang agak besar yaitu Sungai Pinoh, yang mana akan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu jalur transportasi air dengan perahu motor.

Pada tahun 2000, kampung Boyutn ditetapkan menjadi sebuah Dusun yaitu Dusun Lestari Setia. Dusun Lestari Setia ini, gabungan kampung Teluai dan Kampung Boyutn dan pertama kali menjadi Kepala Dusun pada waktu itu yaitu Pak Hentong, dengan jumlah penduduk 34 Kepala Keluarga, 169 Jiwa. Pada tahun 2004, adanya pergantian Kepala Dusun, yang menggantikan Pak Hentong yaitu Pak Donson (2004-2006). Pada tahun 2006, Dusun Lestari Setia mengalami perkembangan dengan jumlah penduduk 54 Kepala Keluarga, 234 Jiwa dan pada waktu itu terjadilah pemekaran dusun menjadi dua dusun yaitu Dusun Lestari Setia dan Dusun Talue (Teluai), sedangkan Dusun Lestari Setia menjadi dusun induk. Pada tahun 2006 adanya pergantian Kepala Dusun lagi, yang menggantikan Pak Donson yaitu Pak A. Sono (2006-sekarang) yang ditunjuk langsung oleh masyarakat setempat. Pada bulan maret tahun 2016 jumlah penduduk dusun boyutn 88 Kepala Keluarga, 400 jiwa.

Pak Acon adalah Kepala Kampung Laman Baharu dan Kebayan-nya pada waktu itu Pak Sopor. Acon mempunyai istri yang bernama Kapikn yang dikaruniai satu orang anak yaitu Sikanto dan Sikanto menikah dengan Sima anak dari pasangan Teketn dan Jario, Sikanto-Sima dikaruniai empat orang anak yaitu: Megawati (P), Rudi (L), Jamani (P), dan Adit (L). Megawati menikah dengan Darius Udin yang dikaruniai satu anak orang yaitu Robi.

Sopor ini adalah Kepala Kampung Laman Baharu yang kedua dan Kebayan-nya pada waktu itu pak Hentong. Sopor mempunyai istri yang bernama Impotm yang dikaruniai satu orang anak yaitu Nilai, Nilai menikah dengan Linang yang dikaruniai lima orang anak yaitu Ayan, Erni, Kabai, Tajuah & Siti. Jingkar mempunyai istri yang bernama Liun yang dikaruniai empat orang anak yaitu Marta Diana Sukaveva, Handoko, Darwin, dan Suhin. Hentong ini yang pertama kali menjadi Kepala Dusun Lestari Setia, dulunya menjadi Kebayan Pak Sopor. Pada tahun 2000 itu ada perubahan nama, Kebayan menjadi Kepala Dusun, sedangkan Kepala Kampung menjadi Kepala Desa.

Hentong mempunyai istri yang bernama Panak yang dikaruniai lima orang anak yaitu Dapat, Taep, Bulan, Jordan dan Maria. Dapat menikah dengan Hitam yang dikaruniai dua orang anak yaitu Pera dan Tera. Sedangankan anak pak Hentong yang ke tiga yang bernama Bulan menikah dengan Budian orang kampong Libas dan balik menjadi Agama Islam yang karuniai dua orang anak yaitu Fajri dan Budimansyah. Sedang anaknya yang bunsu bernama Maria menikah dengan Ujin dikaruniai satu orang anak yaitu Ratot. Sudin Jadi mempunyai istri yang bernama

Kokotn anak tiga dari pasangan Asoi dan Koja, Sudin Jadi dan Kokotn dikarunia tiga orang anak yaitu Sibon, Sono, dan Yohanes Filem. Sibon (Alm) menikah dengan Sipan yang dikaruniai satu orang anak yaitu Pisom. Pisom menikah dengan Nyonyam yang dikaruniai dua orang anak yaitu Nandi dan Neko. Sedangkan Sono menikah dengan Haya yang dikaruniai tiga orang anak yaitu Veronika Milik, Sukriadi S, dan Esilonika. Akor mempunyai istri yang bernama Ulan yang dikaruniai lima orang anak yaitu Muhamad, Bulau (Alm), Midoi, Kira, dan Diong. Muhamad menikah dengan Tina Rina yang dikaruniai delapan orang anak yaitu Meranti, Buda, Abang, Romi, Dodi, Ari, dan Ita. Sedangkan Bulau (Alm) menikah dengan Seden yang dikaruniai dua orang anak yaitu Dayanti dan Sapontan. Lalu anak pertama yang bernama Dayanti dari pasangan Seden dan Bulau ini menikah dengan Banaak yang dikaruniai tiga orang anak yaitu Entong, Sari dan Bananti. Sedangkan anak Akor dan Ulan yang ketiga yang bernama Midoi menikah dengan Masa yang dikaruniai dua orang anak yaitu Dona dan Manda. Sedangkan Akor dan Ulan yang keempat yang bernama Kira menikah dengan Aefendi yang dikaruniai dua orang anak yaitu Eva dan Thesia. Sedangkan anak Akor dan Ulan yang bungsu yang bernama Diong menikah dengan Seniwati yang dikarunia satu orang anak yaitu Sandi. Sudan mempunyai istri yang bernama Magdalena Calon anak ketiga dari pasangan Asoi dan Koja. Sudan dan Magdalena Calon dikaruniai tiga orang anak yaitu Maria Pantil, Mutiliyani dan Hadep Johan. Anaknya yang pertama menikah dengan Disen yang dikarunia tiga orang anak yaitu Yohanes Jefriyanto, Danuansyah, Gregorius Rabuanto Pandito. Sedangkan anaknya yang kedua yang bernama Mutiliyani menikah dengan Asmadi dikaruniai satu orang anak yaitu Theresia Lara Jimi Lestari. Sedangkan anaknya yang bernama Hadep Johan, anak bungsu yang satu-satunya laki-laki pada saat ini belum menikah. Tahu anak pertama dari pasangan Asoi dan Koja. Tahu mempunyai Istri yang bernama Comas yang dikaruniai satu orang anak yaitu Rinci. Rinci menikah dengan Sipan yang dulunya menjadi suami sepupunya yang bernama Sibon. Sipan dan Rinci ini dikaruniai lima orang anak yaitu Karmilawati, Nana, Monalisa, Diki dan Da'a. Donson adalah Kepala Dusun Lestari Setia yang ke dua, anak dari pasangan Dompot (Alm) dan Tantara, menikah dengan Heton Patuh yang dikaruniai sembilan orang anak yaitu Jai, Dewi, Doni, Demi, Runi, Naning, Peni, Lanet, dan Atox. Anaknya pertama yang bernama Jai menikah dengan Gensi yang dikaruniai satu orang anak yaitu Eko Bintoro. Sedangkan anak yang kedua yang bernama Dewi menikah dengan Karyanto yang dikaruniai dua orang anak yaitu Pilo dan Belandanti. Sedangkan anaknya kelima yang bernama Runi menikah dengan Ganggu yang dikaruniai satu orang anak yaitu Ririn Yanti Santoso Ganggu. Hanya ini yang bisa dipaparkan tentang silsilah Suku Dayak Laman Tawa di Kampung Boyutn masih banyak yang tidak bisa disebutkan dan dijelaskan. Tapi yang jelas

Gansure, Dukuh Magulukh Kapul, Laman Baharu, Laman Durian Tabe dan lain-lain.



WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan pada bulan November 2015, luas wilayah adat mencakup luas Kampung Boyutn Desa Nanga Libas kurang lebih 3.926,99 Hektar dan hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi didapatkan hasil sebagai berikut; (*Peta Terlampir*)

1. HPT : 3526,66 Ha;
2. HP : 161,43 Ha;
3. APL : 238,9 Ha.

Pemilikan Tanah Pertanian (sejarah asal-usul)

Orang yang pertama kali membuka tanah pertanian di laman baharu ini adalah bernama pak Sopo pada tahun 1925. Pada waktu itu pak Sopo ini juga sebagai pemimpin Kampokng yang sering disebut kepala Kampokng. Asal-usul tanah pertanian di Kampokng Boyutn adalah sebagai berikut. Kala itu jaman kerajaan (jaman Raja) di mana penduduk Laman Tawa dipaksa raja untuk masuk Agama Islam. Namun karena mereka tidak mau mengikuti perintah raja, maka penduduk Laman Tawa pun memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Lantaran mereka tidak mau menuruti keinginan raja, akhirnya mereka mulai mencari lokasi yang agak jauh dari tempat semula. Penduduk Laman Tawa pindah, bergerak mudik Sungai Libas hingga sampai ke hulunya yaitu di Laman Baharu. Di situlah mereka mulai membuka lahan untuk kegiatan bercocok-tanam. Mereka menanam karet, tengkawang, durian dan berbagai jenis tanaman lainnya dan menetap membentuk dukuh-dukuh di situ sampai sekarang.

Berladang Sistem Gilir-Balik

Masyarakat adat kampung Boyutn untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari adalah berladang (bahuma) dengan sistem gilir balik. Satu tahun sekali panen. Berladang gilir-balik artinya "Batimal" atau diladangi lagi

setelah 3-5 tahun kemudian. Contohnya jika keluarga A beladang ditempat ini dapat diladangi lagi setelah 2-5 tahun kemudian oleh keluarga A atau keluarga B.

BUPATI MELAWI,

PANJI

TANGGAL // *September* 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
LAMAN TAWA KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA
KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN
KABUPATEN MELAWI

Sistem Hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn adalah sebagai berikut :

PERATURAN PENGELOLAAN WILAYAH ADAT KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

BAB I

WILAYAH ADAT

Pasal 1

Wilayah Adat Kampukng Boyutn adalah tempat kehidupan Masyarakat Adat Kampung Boyutn yang telah ditempati, dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh Masyarakat Adat secara turun temurun dari peninggalan nenak moyang.

Pasal 2

Luas Wilayah Adat Kampukng Boyutn adalah 3.926,99 Ha yang didalamnya ada Hutan Adat Nate Pauh yang dijaga, dilindungi dan bahkan diberikan sesajian setiap tahun sesuai dengan kepercayaan Suku Dayak Laman Tawa Kampukng Boyutn.

Pasal 3

Wilayah Adat terdapat susunan Ketemenggungan sebagai pemangku Wilayah Adat dan Penentu Hukum Adat Masyarakat Adat Dayak Laman Tawa Kampukng Boyutn.

Pasal 4

Didalam wilayah adat Kampukng Boyutn terdapat hutan adat, tanah, sungai, rimba, bukit, dukuh, kayu, hewan, kebun, ladang/huma, tumbuhan-tumbuhan, babas, gupukng, tempat keramat, tanah mali, kuburan dan kekayaan lainnya yang dijaga dan lindungi oleh Masyarakat Adat Suku Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.

Pasal 5

Masyarakat Adat Kampukng Boyutn berhak menjalankan kehidupan sosial, budaya dan adat istiadat di Wilayah Adat dan mengambil manfaat dari kekayaan alam yang ada untuk kelangsungan hidupnya secara turun temurun.

Pasal 6

Ada 4 Titik batas wilayah adat Kampung Boyutn:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Pinoh;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Nanga Ora;

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kampukng Karang Panjang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Pugar Indah.

BAB II

TANAH ADAT

Pasal 7

Tanah Adat adalah tanah yang dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan berada diwilayah masyarakat adat Kampukng Boyutn.

Pasal 8

Di Tanah Adat, masyarakat hanya boleh melakukan usaha atau kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Pasal 9

Masyarakat dilarang menjual tanah kepada orang luar dan sumber daya alam lainnya seperti kayu, gaharu, tengkawang, durian, jengkol, jamur, rotan dapat diambil manfaat hanya oleh masyarakat adat Kampukng Boyutn.

Pasal 10

Masyarakat dilarang membuka pertambangan yang merusak lingkungan, jika dilanggar dikenakan hukum adat ancaman 10 real dan Adat penggar umum serta mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan lahan yang ditimbulkan.

Pasal 11

Untuk tanah yang sudah ditanam dengan tanaman tumbuhan dapat dijual oleh pemiliknya jika dalam keadaan kesulitan, namun pembeli tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

BAB III

SUNGAI

Pasal 12

Sungai dalam aturan ini adalah Sungai Pinoh, Sungai Libas, Sungai Kari'u, Sungai Kanunggu dan sungai lainnya.

Pasal 13

Air Sungai digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat adat mencari ikan, mandi, minum, mencuci dan lainnya.

Pasal 14

Mencari ikan hanya boleh digunakan dengan cara memancing, pasang bubu, pukot, jala, menyelam dan lainnya.

Pasal 15

Sungai dilarang dituba dengan carun, menyentrum, tambang, jika dilanggar maka dikenakan sanksi adat pelanggar sesuai dengan aturan adat suku dayak laman tawa.

Pasal 16

Orang luar dilarang melakukan aktivitas mencari ikan tanpa seizin pengurus kampung Boyutn suku dayak laman tawa.

BAB IV

RIMA/GUPUKNG

Pasal 17

Rima adalah wilayah yang dilindungi dan tempat meminta pertolongan kepada Tuhan (Duata Sangiakng) dan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon besar oleh Masyarakat Adat Suku Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.

Pasal 18

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari rima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan wajib menjaga keutuhan dan kelestarian rima.

Pasal 19

Masyarakat boleh mengambil kayu dan mengolahnya untuk membuat rumah dan fasilitas umum di kampung boyutn.

Pasal 20

Kayu boleh diambil hanya masyarakat adat kampung boyutn dan digunakan untuk membuat rumah dan tidak boleh lebih dari 200 batang dan dijual kepada orang luar, jika melanggar akan dikenakan hukum adat sebesar 25 real.

Pasal 21

Khusus kayu ulin masyarakat boleh mengambilnya di luar areal yang ditetapkan namun hanya diambil sesuai dengan keperluan, sisanya bisa digunakan oleh warga lain yang ingin membangun rumah dan bisa minta kepada orang pertama yang menemukan ulin untuk menggeseknya setelah habis ulinnya kemudian boleh menebang ulin baru tetapi hanya berlaku untuk masyarakat kampung boyutn.

Masyarakat yang mengambil kayu harus memberitahu ke petugas rima yang ditunjuk.

Pasal 23

Dilarang membuat ladang di kawasan rima, jika dilanggar dikenakan adat pelanggaran.

Pasal 24

Dilarang menebang kayu berdekatan yang jaraknya kurang dari 100 meter dari kayu tebangan pertama atau tebangan orang lain, jika dilanggar maka diberi peringatan oleh petugas.

Pasal 25

Dilarang membakar hutan/merusaknya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, jika dilanggar dikenakan adat pelanggaran sebesar 3 real.

Pasal 26

Dilarang menebang kayu dengan jarak 100 meter dari batang sungai, jika dilanggar dikenakan adat pelanggaran sebesar 2 real.

BAB V

BUKIT

Pasal 27

Bukit adalah kawasan daratan tinggi yang terdapat di wilayah adat kampukng boyutn seperti Bukit Bagomakng, Bukit Pariatn, Bukit Nate Pauh.

Pasal 28

Masyarakat boleh mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada di bukit sepanjang tidak dilarang dalam pasal lainnya dalam aturan ini, dan tetap menjaga kelestariannya.

BAB VI

HUMA (LADANG)

Pasal 29

- (1) Ladang adalah kawasan tempat menanam padi dan tanaman kebutuhan pokok lainnya yang telah melalui proses perladangan yakni menebas, marakng, menebang, membakar, nugal, merumput, panen.
- (2) Dalam setiap tahapan berladang ada ritual adatnya, mulai dari pembukaan lahan sampai dengan ritual nyongkolatn padi (naik dango).

Pasal 30

- (1) Membuat ladang hanya boleh dilakukan di bekas ladang tahun sebelumnya yang disebut babas.

(3) Masyarakat dilarang membakar huma dekat dengan tanam tumbuhan warga lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, jika dilanggar dikenakan hukuman adat sebesar 2 real.

Pasal 31

Dilarang berladang dirima, tanah mali, kuburan, keramat kampung buah, jika dilanggar maka dikenakan sanksi sesuai aturannya adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.

Pasal 32

Masyarakat dilarang membuat ladang dengan jarak dibawah 50 meter tepi sungai Libas, Kanonggu, Kari'u.

Pasal 33

Masyarakat yang membakar ladang merambat ke kebun orang lain atau warga setempat maka dikenakan sanksi adat yang berlaku.

Pasal 34

Membakar ladang dan apinya merambat ke rima yang tanaman tumbuhan maka dikenakan sanksi yang berlaku sesuai adat Suku Dayak Laman Tawa.

BAB VII

KOBUTN (KEBUN)

Pasal 35

- (1) Kebun adalah kawasan yang terdapat tanaman keras atau sayuran.
- (2) Lokasi kebun bisa menggunakan bekas ladang atau membuka kawasan baru.

Pasal 36

Kebun karet dan buah-buahan menjadi milik yang menanam dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya yang bersangkutan.

Pasal 37

Dilarang menjual kebun kepada pihak perusahaan yang merusak lingkungan, jika dilanggar maka dikenakan adat pelanggaran umum sebesar 20 real.

Pasal 38

Barangsiapa yang melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya kebun oranglain maka dikenakan ganti rugi sesuai dengan kerugiannya dan hukum adat sebesar 5 real.

BAB VIII

HEWAN LIAR

Pasal 39

Hewan liar yang tidak boleh diburu adalah orangutan, macan tutul, lempiau, kelasi, burung enggang, burung murai batu, burung tajak, burung donak'ng, tenggiling. jika dilanggar maka dikenakan sanksi adat sebesar 5 real.

Pasal 40

Orang luar tidak boleh berburu atau menangkap hewan di wilayah adat kampung boyun tanpa seijin pengurus adat, jika dilanggar kena sanksi adat sebesar 7 real.

BAB IX

IGUKN (HEWAN TERNAK)

Pasal 41

Yang termasuk hewan ternak dan peliharaan adalah babi, kucing, ayam, bebek, sapi, anjing.

Pasal 42

Hewan ternak boleh dijual untuk menambah ekonomi keluarga.

Pasal 43

Hewan ternak tertentu seperti babi, sapi, kambing tidak boleh dilepaskan di perkampungan, jika dilanggar maka pemilik hewan diberi peringatan dalam jangka waktu 3 hari, apabila tetap melanggar maka pemilik hewan akan dikenakan sanksi adat 2 real.

BAB X

TANAMAN/TUMBUHAN

Pasal 44

Masyarakat boleh mengambil manfaat dari tumbuhan yang ada di wilayah adat untuk kebutuhan hidupnya.

Pasal 45

Masyarakat dilarang mengambil dalam jumlah besar tumbuh-tumbuhan jenis tertentu seperti rotan (huwi jaronang), rotan (huwi duduk), rotan muda, tuba akar, angrek, pasak bumi, jika dilanggar kena sanksi adat sesuai hukum adat suku dayak laman tawa.

Pasal 46

Orang luar tidak boleh mengambil tumbuh-tumbuhan di wilayah adat kampung boyun tanpa diketahui oleh pengurus, jika dilanggar maka kena sanksi adat.

BAB XI

BABAS

Pasal 47

Babas adalah bekas ladang yang dibiarkan selama 1-6 tahun yang di atasnya terdapat tumbuh-tumbuhan. Babas yang umurnya di atas 6 tahun disebut aguk'ng.

Pasal 48

- (1) Warga boleh menanam tumbuhan berharga di babas.
- (2) Warga lainnya boleh meminjam babas yang dikuasai orang lain berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.

Pasal 49

Kawasan babas tidak boleh dijual atau diserahkan kepada perusahaan, jika dilanggar maka kena adat pelanggaran umum.

Pasal 50

Dilarang membakar atau merusak babas, jika dilanggar dikenakan sanksi adat 2 real.

BAB XII

KERAMAT

Pasal 51

- (1) Keramat adalah tempat yang dikeramatkan oleh Suku Dayak Laman Tawa Kampukng. Boyutn untuk meminta pertolongan kepada Duata Sangiakng (Tuhan).
- (2) Tempat Keramat di Kampung Boyutn adalah Batu ditanam, Kayu dan Sunge.

Pasal 52

- (1) Keramat tersebut menjadi tempat masyarakat adat najar niat yang bertujuan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada sang duata (Tuhan).
- (2) Masyarakat Adat wajib menjaga dan memelihara.

Pasal 53

- (1) Apabila tempat keramat dirusak atau dibakar akan dikenakan hukum adat yang berlaku sesuai adat Kampukng Boyutn.
- (2) Apabila berladang mengambil sebagian tempat keramat akan dikenakan hukum adat yang sudah diatur sesuai adat yang berlaku.

BAB XIII

TANAH MALI

Pasal 54

Tanah mali adalah tempat yang dilindungi masyarakat adat yang didalamnya terdapat penyimpanan temuni orang yang baru lahir kedunia.

Pasal 55

Jika tanah mali dengan sengaja dirusak orang akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat Suku Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn.

BAB XIV

KUBURAN

Pasal 55

- (1) Kuburan (Pase,atn) adalah tempat pemakaman orang yang sudah meninggal.
- (2) Seluruh warga wajib menjaga dan membersihkan kuburan tersebut.

Pasal 56

- (1) Membakar lokasi kuburan akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.
- (2) Jika membuka lahan atau ladang wajib minimal 50 M dari tempat kuburan tersebut.

BAB XV

KAMPUKN/PERKAMPUNGAN

Pasal 57

- (1) Perkampungan ialah tempat masyarakat tinggal.
- (2) Di perkampungan masyarakat hanya diperbolehkan melakukan aktivitas yang bermanfaat dan tidak mengganggu bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 58

Orang luar yang bertamu ke kampung Boyutn wajib melapor ke kepala kampung atau masyarakat adat setempat.

Pasal 59

Di perkampungan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan kehidupan masyarakat serta dilarang adat, jika melanggar maka dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB XVI

DUKUH

Pasal 60

- (1) Dukuh adalah tempat warga untuk menyimpan hewan ternak dan mencari kebutuhan hidup warga setempat.
- (2) Di dukuh terdapat buah-buahan dan pohon yang bernilai ekonomis.
- (3) Pohon dan buah-buahan yang ada di Dukuh menjadi milik orang menghuni atau mempunyai dukuh tersebut.

Pasal 61

Warga dilarang melakukan tindakan yang bisa menyebabkan rusaknya dukuh warga lainnya, jika dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB XVI

JALAN

Pasal 62

- (1) Jalan adalah prasarana untuk menuju ke suatu tempat.
- (2) Semua warga wajib memelihara jalan umum agar nyaman untuk dilewati.

Pasal 63

Dilarang memasang menutup jalan orang lain, kalau dilanggar akan dinasehati secara lisan dan jika tidak mau dinasehati akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 64

Dilarang menyimpan senjata tajam dijalan, apabila dilanggar akan dikenakan hukum adat pembunuhan/pati.

BAB XVIII

TOPI'ATN

Pasal 65

Topi, atn (pongkal) adalah tempat masyarakat adat mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lain.

Pasal 66

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat merusak topi,atn, jika melanggar akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku.



HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA LIBAS
KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat
Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn, yaitu :

BENDA-BENDA ADAT :

1. Sumpit untuk berburu
2. Kulak untuk nakar padi
3. Karobuk terbuat dari kelapa kecil untuk menyimpan air atau tempat penakar air



4. Tanduk kerbau digunakan untuk tempat menyimpan atau minum air tuak saat ritual adat



5. Kokasan digunakan untuk tempat sirih dan pinang



6. Lambing alat untuk berburu dan untuk membunuh binatang buruan
7. Saropang alat pake nikam lauk arek saat najuh sunge

8. Gatang alat untu nakar boras
9. Tamilahan untuk nyimpan damak ipuh dan digunakan untuk membunuh monyet, burung dll.
10. Tempayan Totak untuk penyimpanan beras



11. Ragak adalah syarat untuk memandikan bayi atau alat untuk saat ritual manika ucin atau bayi seminggu setelah lahir



12. Pingan (piring) daun buluh adalah tempat untuk memandikan bayi



13. Tepak tembaga digunakan untuk tempat menyimpan rokok saat tamu datang



14. Simpai sentagi digunakan untuk ikat pinggang



15. Langkik digunakan untuk gelang hiasan disaat gawe adat



16. Duhung (Lumpung) digunakan untuk alat menyembelih babi saat ritual adat



17. Sulfa Gantung digunakan untuk perhiasan ritual



18. Upar bakaki digunakan untuk alas menyimpan makanan saat ritual atau nyorahan paha babi ketika gawe



19. Tikar sokik digunakan untuk alas disaat ritual Adat seperti adat penaik



20. Jurung tempat untuk menyimpan padi

21. Ragak digunakan untuk tempat menyimpan sayur



22. Capan digunakan untuk menampi padi dan beras



23. Goyaan untuk ngoyak sokam untuk umpan babi dan ngoyak tepung

24. Takin dan tayak digunakan untuk tempat membawa atau panayuh padi dan mahanyi padi



25. Tanggui digunakan untuk penutup kepala



26. Bakul digunakan untuk menakar dan nyisak beras.



27. Tengkalang (Rakung) digunakan untuk membawa barang yang tidak bisa bawa dengan tangan atau berat



28. Kampik digunakan untuk membawa barang ringan



29. Tutap digunakan untuk alat penangkap lele



30. Iso amang atau mandau digunakan alat untuk ritual adat



31. Sunang digunakan untuk marawut huwi disaat membuat anyaman



32. Linsung dan halu digunakan untuk menumbuk padi dan tepung



33. Bubu digunakan untuk alat penangkap ikan



34. Tutap alat pake ngogak lauk pincit lalabi

35. Panggulan digunakan untuk pelindung laman topuk

36. Bariut untuk menyimpan barang-barang adat atau menyimpan batu




37. Tombak digunakan untuk menikam babi dalam ritual adat

38. Tempayan Belanga digunakan untuk tempat membuat tuak



39. Sampa digunakan untuk tempat menyimpan sirih pinang saat ritual adat



40. Gonsa digunakan untuk tempat menyimpan kapur



41. Sulpa digunakan untuk menyimpan tembakau



BUPATI MELAWI,

MELAWI PANJI

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
LAMAN TAWA KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG BOYUTN DESA NANGA LIBAS
KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Susunan Pengurus Adat Istiadat Kampung Boyutn :



Keterangan :

Temenggung

Temenggung adalah kepala adat di wilayah tingkat desa.

Tugas dan wewenang:

1. Menyelesaikan kasus-kasus berat misalnya kasus pembunuhan;
2. Menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Manter Adat;
3. Keputusan temenggung bersifat final.

Manter Adat

Manter adat adalah kepala adat tingkat dusun. Wilayah kekuasaannya hanya di tingkat dusun.


Tugas dan wewenang:

1. Menyelesaikan kasus-kasus ringan misalnya kasus pencurian ringan;
2. Mengurus adat istiadat terkait pengelolaan sumber daya alam di Dusun atau Kampung misalnya adat berladang, pesta hasil pertanian;
3. Mengurus adat pernikahan di dusun atau kampung;
4. Mengatur adat pantang (bantang) yaitu apa yang boleh atau tidak dilakukan komunitas terkait ritual-ritual adat.

BUPATI MELAWI,

PANJI

DAFTAR ISI : SEPUTILAH BUKTI MELAWI
TANGGAL : 10 AGOST 2019
TAWAN
TAHUN : 2019
TEMA : PERKEMBANGAN HUKUM AT HUKUM SOK
DARI LAMPUNG TAWAN TERBUKAS BUKTI
KABUPATEN SUKSES MELAWI



DETA ILUSTRASI SUKSES AT AT UATIF PAUH
KABUPATEN SUKSES DESA SUKSES UATIF
KABUPATEN SUKSES MELAWI

TAHUN : 2020/2021



Tipe : Topografi
Skala : 1 : 10000

- LEGENDA**
- | | | |
|---|--------|------------|
| • | DALAM | KETERANGAN |
| — | JALAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |
| — | ALIRAN | |



BUPATI MELAWI